



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendorong terciptanya kemampuan keuangan Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di Daerah, diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan asli Daerah;
 - b. bahwa upaya untuk mewujudkan kemampuan keuangan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui penyertaan modal pada badan-badan usaha yang dianggap memiliki prospek usaha yang menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam bentuk penyertaan modal Daerah dengan badan usaha dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh badan usaha dengan suatu imbalan tertentu.
7. Badan Usaha adalah instansi yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah yang berbadan Hukum yang berbentuk, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
8. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan.

9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten Kota lainnya yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
10. Badan Pengelola adalah Instansi yang berwenang dibidang keuangan, pendapatan daerah, ekonomi pembangunan dan penanaman modal.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha.
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, penyertaan modal daerah pada badan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. sebagai pendiri dalam pembentukan badan usaha;
 - b. penyertaan modal daerah pada badan usaha;
 - c. pembelian surat berharga dari suatu badan usaha.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Kekayaan daerah yang ditanam dalam Badan Usaha merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Pertama

Penyertaan Modal Daerah Dalam Pembentukan Badan Usaha

Pasal 4

- Untuk melakukan penilaian atas kelayakan penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Kerja yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. bidang keuangan dan pendapatan daerah;

- b. bidang ekonomi, pembangunan dan penanaman modal;
- c. bidang umum dan perlengkapan;
- d. bidang hukum;
- e. bidang pertanahan;
- f. bidang perencanaan daerah
- g. unsur tenaga ahli/konsultan.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan badan usaha selain BUMN dan/atau BUMD, diatur dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Sebelum diatur dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Badan usaha.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak.
 - b. jenis dan nilai modal masing-masing pihak.
 - c. bidang usaha.
 - d. perbandingan modal.
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Badan Usaha dengan Akta Notaris.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang dalam bentuk barang, diatur dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

Penambahan, pengurangan dan penarikan modal daerah pada badan usaha yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Badan Usaha lainnya yang telah ada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan/atau BUMD dapat dilaksanakan apabila telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan.

- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan/atau BUMD selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh Bupati oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas dapat berupa pendirian/pembentukan BUMN dan/atau BUMD maupun penambahan, pengurangan dan penarikan modal daerah.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Daerah Melalui Pembelian Surat Berharga

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pembelian surat berharga pada Badan Usaha perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjangkauan terhadap Badan Usaha yang akan menjual surat berharga untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga surat berharga dimaksud.
- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga surat berharga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati tentang pembelian surat berharga dimaksud setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian surat berharga.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Badan Usaha, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati secara langsung.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah tidak dapat duduk sebagai anggota Badan Pengelola.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Badan Pengelola secara berkala (4 bulan sekali).
- (4) Badan pengelola merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada badan usaha.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha menyampaikan estimasi penerimaan pendapatan Daerah kepada Bupati pada saat penyusunan rancangan APBD.
- (2) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
PELEPASAN HAK

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pelepasan hak atas kepemilikan modal surat berharga pada pihak lain jika Badan Usaha dianggap tidak menguntungkan bagi Daerah.
- (2) Setiap pelepasan modal surat berharga sebagaimana ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Bupati membentuk Tim Kerja yang susunannya sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1), bertugas menilai kelayakan harga modal surat berharga yang dilepas.
- (4) Penerimaan dari pelepasan hak dimaksud, dimasukkan kei dalam Pendapatan APBD tahun berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang selanjutnya harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membentuk Tim Kerja untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan anggota Tim Kerja dimaksud terdiri dari unsur-unsur sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Juni 2006

BUPATI BANGKA BARAT

dto

H.PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 23 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 177 pada prinsipnya mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya ditetapkan Dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Seiring dengan semangat Undang-Undang tersebut, bahwa pemberian Otonomi Daerah diartikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berbagai potensi Daerah. Diharapkan pula dapat menjamin hubungan antara daerah sehingga mampu membangun kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran pelayanan serta kepastian pertanggungjawaban pelaksanaannya, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha yang bertujuan :

1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan penyertaan modal Daerah adalah pemerintah daerah menanamkan modal pada Badan Usaha selain BUMN dan/atau BUMD yang melakukan berbagai kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Akan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Bupati dapat melakukan pelepasan hak atas kepemilikan modal pada pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur antara lain Pendirian Badan Usaha, penetapan badan usaha, penetapan Dewan komosisaris dan penetapan nilai nominal saham.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 3